

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Ruang Lingkup Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *infaq*,¹ yang berarti membelanjakan. Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang mengalir, disebabkan dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya akan berjalan lancar dikarenakan dibagi atau diberikan. Maka nafkah tersebut secara fisik berkurang, habis atau hilang dari pemi liknya. Sedangkan menurut terminologi, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mencukupi kebutuhan agar dapat bertahan hidup.

Berdasarkan pengertian di atas berarti seorang suami wajib mengeluarkan nafkah kepada seseorang yang berhak menerimanya, seperti nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah yang paling utama adalah nafkah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.

b. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam. Hal ini dikarenakan nafkah adalah hak istri, apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk hutang atas tanggung jawabnya. Jika suatu saat diminta atau dituntut (untuk membayarnya) maka ia harus membayarnya. Apabila enggan memberi nafkah, maka sang istri tersebut bisa mengajukan gugatan cerai.² Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya baik dalam keadaan sulit maupun lapang, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam persoalan ini.³ Banyak dalil dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yang menjelaskan tentang nafkah, sehingga menjadi dasar hukum kewajiban memberikan nafkah, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 233:

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1996), 1934

² brahim Amini, *Bangga Menjadi Muslimah*, (Jakarta: al-Huda, 2007), 61

³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 451.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."⁴

Ayat di atas menunjukkan bahawa seorang suami berkewajiban penuh memberikan nafkah kepada keluarganya yaitu kepada istri dan anaknya. Nafkah yang dimaksud dari ayat di atas adalah memenuhi makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Dasar hukum nafkah juga di jelaskan dalam al-Qur'an surat at-Thalaaq ayat 6 dan 7:

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: juz 1-30*, Bandung: Marwah, 2009

اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
 فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ ۖ أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ
 عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya [6]. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan [7].”⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa suami tidak perlu memaksa memberi nafkah di luar batas kemampuannya. Jika suami mungkin di masa lalu mampu tinggal di tempat yang mewah, namun keadaan sekarang sebaliknya dikarenakan pengasilan yang menurun, maka tempatkanlah dan berilah

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30, Bandung: Marwah, 2009

nafkah istri di tempat sesuai dengan kemampuannya sekarang.⁶

Menurut Ijma' dasar nafkah adalah sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata bahwa para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka.⁷ Ijma' menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya apabila telah baligh dan istri tidak *nusyuz* (durhaka), karena perempuan yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

c. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah

Dalam pernikahan sudah seharusnya sebagai seorang suami menafkahi istrinya dan menanggung segala keperluan istri seperti, makan, pakaian, dan tempat tinggal, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih pada suaminya lebih dari batas kemampuannya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya dengan kemampuan suaminya.

Dalam agama Islam tidak pernah menentukan berapa jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri. Suami hanya perlu berusaha memberi nafkah seperti daging, sayur mayur, buah-bauhan, dan segala kebutuhan yang dibutuhkan sang istri sehari-hari sesuai dengan kemampuannya. Golongan hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.⁸

Seangkan kebanyakan golongan Syafi'i menetapkan jumlah nafkah tidak diukur oleh jumlah kebutuhan, namun golongan Syafi'i ini menyatakan hanya berdasarkan syara' yang ada. Hal ini sama seperti pemikiran Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan seorang suami, maka bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan yang miskin ditetapkan satu hari satu mud, dan bagi yang sedang satu

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 300-303.

⁷ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 165.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Moh. Tholib (Bandung: Alma'arif, 1997), 83

setengah mud.⁹ Dan dalam firman Allah juga dijelaskan pada suat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

۷ □

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”¹⁰

Dari golongan syafi'i mengqiaskan jumlah nafkah dengan “*Kaffarat*”. *Kaffarat* terbanyak yaitu dua mud (-+ 2 X 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu *Kaffarat* karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan *Kaffarat* terendah yaitu satu mud sehari, yaitu *Kaffarat zhihar*. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal satu mud sehari.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa jika suami berada dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua *mud* sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah *mud*. Dan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berbeda dibawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ditetapkan satu setengah *mud*.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah Moh. Tholib, 84

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30, Bandung: Marwah, 2009

¹¹Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,1984), 190.

d. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah

1) Sebab Keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka seorang ayah wajib mencukupi kebutuhan keturunannya. Pada suatu kejadian pernah datang kepada Rasul yaitu istri dari Abu Sufyan yang mengadakan masalahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari, Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anaku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik”. (H.R. Bukhari)¹²

Syarat wajibnya nafkah atas kedua orang tuanya kepada anaknya ialah apabila anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi hanya kuat untuk menafkahi dirinya sendiri dan miskin. Maka sebaliknya anak yang akan dan wajib menafkahi kedua ibu bapaknya apabila keduanya sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki harta lagi. Allah SWT berfirman dalam Surat Luqman ayat 16 :

يٰۤاِبْنِيۡ اِنَّهَاۗ اِنْ تَكُۢمِثۡقَالَ حَبۡتَةً مِّنۡ حَرۡدَلٍ فَتَكُنۡ فِيۡ صَحۡرَةٍ اَوْ فِي السَّمۡوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰۤاَتۡ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ حَبِيۡرٌ

Artinya: “(Luqman berkata,) “Wahai anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya (untuk diberi balasan). Sesungguhnya Allah Mahalembut lagi Mahateliti.”¹³

¹² Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), 308

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, Bandung: Marwah, 2009

2) Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuan suami. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lainnya menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan jumlah kadar tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan hanya sekedar cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan suami.¹⁴

2. Ekonomi Keluarga

a. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi dan keluarga merupakan dua instansi yang saling berhubungan sekalipun tampak keduanya terpisah satu sama lainnya. Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan/pemerintah) dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual (jasmani dan rohani) dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.¹⁵

Ekonomi merupakan ilmu yang pada dasarnya mempelajari tentang upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan jasa.¹⁶

Keluarga diibaratkan sebagai suatu masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Hubungan antara individu dengan kelompok disebut *primari group*. Kelompok yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat dan fungsi keluarga tidak hanya sebatas

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012), 422

¹⁵ M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (P3EL UII Yogyakarta : PT. Tiara, 1993), 3

¹⁶ Napirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro dan Makro)*, Edisi 1, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000), 1.

sebagai penerus keturunan. Namun masih banyak hal mengenai kepribadian yang dapat diruntut dari keluarga.¹⁷

Sedangkan pengertian keluarga menurut Ki Hajar Dewantara berasal dari kata *kawula* dan *warga*, yang artinya aku seseorang merupakan bagian dari warganya. Dalam keluarga juga terdapat norma atau aturan yang saling dihormati dan dipatuhi.¹⁸

Dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari seorang individu (suami) dan individu lainnya (istri dan anak-anaknya) yang selalu menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala rasa baik suka maupun duka dalam kehidupan dimana menjadikan keeratan dalam sebuah ikatan luhur hidup bersama.¹⁹

Adapun pengertian keluarga dalam pengertian Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Unit sosial terkecil, merupakan wahana yang fundamental dalam setiap kehidupan manusia.
- 2) Keluarga pada dasarnya terdiri dari suami-istri yang terkait dalam suatu perkawinan yang syah dan anak-anak yang masih dalam tanggungannya.
- 3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suamiistri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera).²⁰

Bedasarkan penjelasan dia atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam mewujudkan uapaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya (sekelompok komunitas dari masyarakatnya). Keluarga dalam islam pada tingkatan pertama terdiri dari seorang laki-laki. kemudian istri, hubungan keluarga ke atas (bapak, nenek dan

¹⁷ Darmansyah M, *Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional* ,(Surabaya: t.t.p, 1986), 79.

¹⁸ M. Yacub, *Wanita, Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 1987), 2.

¹⁹ Darmansyah M, *Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional*, 79.

²⁰ Dinas Sosial Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, *Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)*, 2008, 31.

seterusnya), atau ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) itulah kedudukan sosial keluarga dalam islam.²¹

b. Pembagian Peran dalam Keluarga

Apabila terdapat suasana rasa harmonis, saling hormat dan mencintai satu sama lain sesuai dengan kadarnya maka terdapat rasa aman, nyaman, bahagia dalam keluarga tersebut. Namun untuk menciptakan hal tersebut perlu kerjasama satu dan lain antar anggota keluarga.²² Hak dan kewajiban suatu keluarga tidak hanya sekedar merupakan hak *privat* dari keluarga tersebut. Tetapi juga bersandar kepada masyarakat sekitarnya, namun keluarga tetap berhak atas dirinya tetapi tidak terlepas dari hubungan sosial dengan masyarakat.²³

Setiap orang yang memiliki garis identitas, harus mengetahui garis identitas tersebut secara baik, dengan menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu semua anggota keluarga mempunyai tanggung jawab yang sama atas apa yang terjadi dalam suatu keluarga. Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga seimbang di hadapan Allah.²⁴

Dalam kehidupan berkeluarga hak dan kewajiban keluarga tidaklah ditentukan hanya dengan ikatan darah maupun hubungan perkawinan saja. Selain dari hal tersebut dapat ditemukan pula dalam sosial-religi terhadap adanya tingkatan-tingkatan persaudaraan. Namun, tidak semua persaudaraan memunculkan hak dan kewajiban. Sebab persaudaraan yang mempunyai hak dan kewajiban mempunyai nilai yang berbeda.²⁵

Dalam suatu keluarga yang pada umumnya terdiri dari suami, istri dan anak, masing-masing dari setiap individu tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab tersendiri. Dalam pandangan islam (Al-Qur'an dan Hadis) dalam menempatkan perbedaan jenis kelamin dan laki-laki (gender)

²¹ Hammudah 'Abd al-Ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, terj. Anshari Thayib, 30

²² Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, 3.

²³ Hammudah „Abd Al-„ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, hal. 31.

²⁴ Hammudah „Abd Al-„ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, hal. 33

²⁵ Hammudah „Abd Al-„ati, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam)*, 30

dalam konsep pranata sosial, tidak ada penjelasan yang khusus dan mendetail tentang bagaimana kodrat perempuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun perempuan harus bersyukur dengan datangnya Islam, karena sebelum datang Islam, perempuan ditempatkan sebagai objek yang hampir tidak mempunyai hak-hak pribadi. Seorang perempuan tidak berhak mendapat harta warisan, bahkan dirinya sendiri menjadi "harta warisan". Perempuan tidak mempunyai hak-hak politik seperti halnya laki-laki. Perempuan harus tunduk dibawah tekanan dan keinginan suami, dan berkewajiban mengurus rumah tangga.²⁶

Al-qur'an memberikan pandangan optimis terhadap perempuan, salah satunya, dengan menekankan suatu prinsip bahwa ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin. Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembeda (*discrimination*). Perbedaan tersebut atas dasar kondisi fisikbiologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Namun perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan satu dan merendahkan yang lain. Ajaran islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh.²⁷

Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34. Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Sekalipun demikian, islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Namun, perlu dipahami bahwasannya hal tersebut bukan merupakan kewajiban, akan tetapi sebatas kegiatan sekunder.²⁸

Dalam pandangan Muhammad 'Abduh menjadikan kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sebagai alasan bagi adanya warisan laki-laki dua kali lipat warisan perempuan. Sementara perempuan hanya menafkahi

²⁶ Nasaruddin Umar, *Akhlaq Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2006), 12-13

²⁷ Nasaruddin Umar, *Akhlaq Perempuan: Membangun Budaya Ramah Perempuan*, 12-13

²⁸ Muhammad Imarah, *Haqaiq wa Syubhat Haula Makanah al-Mar'ah fi al-Islam* (Kairo: Darussalam, 2010), 252

dirinya sendiri, jika wanita menikah maka nafkahnya ditanggung oleh suami.²⁹

B. Prespektif Islam Tentang Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga

1. Ruang Lingkup Keluarga Harmonis

a. Pengertian rumah tangga harmonis

Menurut istilah terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi dalam keluarga.³⁰ Titik pusat dimana keharmonisan terjaga dalam rumah tangga ialah adanya keadaan yang selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga yang sepatutnya sesuai dengan syara' yang ada.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3, menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material suara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serta mampu menyanamkan, menghayati dan mempedalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.³¹

Keluarga *sakinah* Adanya istilah yang hadir dalam rumah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan dasar *mawaddah* dan *rahmah* adalah saling mencintai serta penuh kasih sayang antara suami istri sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

²⁹ Nurjannah Islam, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* cet. I, (Yogyakarta: t. t.p. 2003),206

³⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 413

³¹ keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³²

rumah tangga yang sakinah diibaratkan dengan keluarga sejahtera dan bahagia, yakni keluarga yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya, baik material spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebangkitan dan ketenteraman hidup bersama. Dan terlihat juga didalamnya keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga nantinya akan menjadi cerminan bagi masyarakat sekelilingnya.³³

Keluarga sakinah atau harmonis adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, dan mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang cukup serta layak untuk keluarga. Selain itu juga harus mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa'rahmah*), serta selaras, serasi dan seimbang, mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga serta masyarakat sesuai dengan nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan tentunya sesuai juga dengan ajaran yang ada dalam islam.³⁴

Kehidupan rumah tangga antara suami dan istri diwajibkan adanya hubungan yang baik, maksudnya diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling menutupi kekurangan. Karena bahwa setiap orang tua bertanggung jawab memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipta serta terpelihara sesuatu hubungan yang baik dan efektif antara orang tua

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30, Bandung: Marwah, 2009

³³ Ishak Salih, *Manajemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986), 14-15.

³⁴ Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 10.

dengan anak serta menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga. Oleh karena itu hanya hubungan yang baik antara anggota keluarga, maka kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.³⁵

Keharmonisan keluarga merupakan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan anak. Islam membangun fondasi rumah tangga yang harmonis, mengingat dengan asas yang kuat dan kokoh. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan sebuah masyarakat, karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan dan orang-orang tercinta, sehingga Allah SWT mewariskan bumi seisinya. Karena dari keluargalah kenikmatan abadi yang dapat diperoleh manusia sebaliknya, dari keluarga pula penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi diuji oleh Allah SWT kepada para anggota keluarga.³⁶

b. Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Ada enam aspek sebagai suatu pegangan dalam hubungan keluarga yang bahagia yakni:³⁷

1) Menciptakan keluarga religious

Dalam sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tangga tersebut. Hal ini sangat penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan yang bisa membawa keluarga yang di rahmati Tuhan YME. Keluarga yang tidak religious atau kurang ada pemahaman tentang agama cenderung terjadi pertentangan konflik dan pertengkaran dalam keluarga.

2) Mempunyai waktu bersama keluarga

Sebuah keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga lainnya dirumah, baik itu hanya sekedar makan bersama, mengobrol, menemani anak bermain, dan

³⁵ Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Edisi Empat) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Departemen Sosial, 2004), 213.

³⁶ Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2003), 20.

³⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), 92.

mendengar masalah dan keluh kesah anak. Karena dengan begitu kebersamaan tersebut nantinya anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga anak selalu betah berada dirumah.

3) Mempunyai komunikasi yang baik

Terciptanya keharmonisan sebuah rumah tangga yaitu dengan mempunyai komunikasi yang baik bagi semua anggota keluarga. Setiap anak akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak. Komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu anak memecahkan permasalahan yang dihadapinya diluar rumah.

4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Bahwa keluarga yang harmonis merupakan yang memberikan tempat bagi setiap anggotanya untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anggota keluarga dengan lingkungan yang lebih luas.

5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim

Jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana ini harus ada penengahnya. Dalam keluarga harmonis setiap anggotanya berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.

6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar keluarga

Hubungan yang erat antar keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka antar anggotanya tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai satu sama lain.

Dari beberapa aspek di atas terdapat keterikatan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian dapat dipahami bahwa cara mewujudkan keluarga yang harmonis, maka peran dan fungsi suami istri sangat berpengaruh bagi generasi keluarga kedepannya. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan menyebabkan kehancuran bagi rumah tangga itu sendiri.

c. Indikator Rumah Tangga yang Harmonis dan Tidak Harmonis

1) Keluarga harmonis

Mempunyai keluarga yang harmonis adalah impian semua dari setiap anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak-anak mapupun anggota keluarga lainnya. Tetapi dalam membangun suatu keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang begitu mudah, banyak rintangan yang harus dilalui dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dapat menghambat terciptanya keharmonisan keluarga. Bahkan tidak sedikit pula keluarga yang tidak mampu atau gagal dalam menjaga suatu keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut.

Adapun ciri-ciri yang dimiliki keluarga harmonis atau *sakinah* ialah sebagai berikut.³⁸

a) Berdasarkan ketauhidan

Maksud dari keluarga *sakinah* adalah yang dibangun atar fondasi ketauhidan, yaitu berdasarkan oleh keyakinan kepada Allah SWT. Karena keluarga yang menerapkan keagamaan didalamnya akan selalu tentram dan aman menjalankan kehidupannya.

b) Tidak ada rasa syirik

Syarat ketauhidan yang paling utama adalah bersih dari syirik atau menyekutukan Allah SWT. Karena nantinya akan menyesatkan anggota yang ada dalam keluarga maka, demikianlah kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan begitu akan terbentuknya suatu keluarga yang *sakinah*.

c) Keluarga yang taat akan kegiatan ibadah

Ibadah adalah kewajiban suatu kaum oleh karena itu, kegiatan beribadah baik dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minannas* merupakan ciri utama keluarga *sakinah*. Dalam sebuah keluarga yang *sakinah* segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Terciptanya kehidupan keluarga yang islami seperti melaksanakan shalat dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau

³⁸ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 56.

mewajibkan keluarga untuk selalu shalat berjamaah.³⁹

- d) Terjalannya keluarga harmonis baik di internal maupun eksternal

Hubungan antara anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan sakinah. Demikian pula hubungan dengan pihak-pihak diluar keluarga seperti sanak family dan tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian. Setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia dihadapan Allah SWT.

- e) Selalu bersyukur kepada Allah SWT

Keluarga sakinah akan selalu bersyukur segala sesuatu karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan bersyukur Allah SWT akan melipat gandakan kenikmatannya.

- f) Terwujudnya kesejahteraan ekonomi

Kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan kebutuhan keluarga dan itu sudah tidak diingkari lagi. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi yang di ridhoi oleh Allah SWT dan mengelola dengan sebaik-baiknya. Allah akan mengatur pemberian rizki untuk setiap umatnya maka, selalu diwajibkan berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.⁴⁰

- 2) Keluarga tidak harmonis

Memulai suatu bahtera rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, karena harus adanya persiapan yang matang supaya nantinya berjalan sebuah keluarga tidak asal-asalan. Dibutuhkan ketulusan dan kesabaran agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi kedepannya.

Para anggota keluarga terutama suami dan istri harus menjaga keharmonisan dan tetap membuat semua anggota yang ada dirumah agar selalu betah berada dirumahnya terutama seorang anak yang akan terus menginginkan keluarganya dalam keadaan tenang dan

³⁹ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 401.

⁴⁰ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, 402

baik-baik saja. Adapun fakta yang menyebabkan hilangnya keharmonisan sebagai berikut :

- a) Watak yang keras, anggota keluarga yang berselisih, egois, kurang dapat mengontrol perbuatan, dan kata-katanya. Akhirnya akan berimbas kepada seluruh keluarga yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan, dan mulailah timbul sifat-sifat kebencian dan kebosanan.
- b) Perbuatan aniaya, perbuatan ini bermakna luas, mulai dari perbuatan, sikap-sikap buruk, maupun kata-kata. Maka hindarilah perbuatan menganiaya orang lain bahkan keluarga sendiri. Dengan cara menjaga adab dan tatakrama selalu mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah SWT.
- c) Ucapan buruk, lidah merupakan senjata yang paling tajam dari pada pedang, oleh karena itu manusia dapat merasa hancur dan terhina. Akibatnya keluarga akan tidak merasa aman dan tentram dalam situasi seperti itu.⁴¹

2. Perempuan (Istri) Pandangan Gender dan Hukum Islam

a. Pengertian Gender

Sejak dulu sampai sekarang, masih sering terjadi keadaan tidak seimbang antara posisi laki-laki dan perempuan. Banyak oknum yang masih memandang posisi perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bahkan sejarah manusia telah membuktikan bahwa kaum laki-laki lebih mendominasi berbagai peran dalam masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada masyarakat yang matriarkal. Posisi-posisi yang diperankan kaum perempuan kebanyakan hanyalah persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga. Dan sebaliknya, kaum laki-laki dapat menguasai semua peran penting dalam masyarakat. Dan dari situlah muncul doktrin ketidaksetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki.⁴²

Padahal sejak awal, di dalam Undang-undang Dasar kita yang ditumuskan pada tahun 1945 pasal 27 (1) telah tercantum bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang

⁴¹ Husain Mazhari, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), 165-174.

⁴² Nilakusuma S, *Wanita di Dalam Dan di Luar Rumah*, (Bukit tinggi: NV. Nusantara, 1960), 151-152.

sama di hadapan hukum. Sejak tahun 1945 di negara Indonesia prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki telah diakui di hadapan hukum.⁴³

Namun dengan kemajuan zaman khususnya bidang sains dan teknologi, telah mengubah banyak pandangan terhadap wanita. Mulai dari sudut pandang wanita hanya berhak mengurus rumah, wanita tidak boleh bekerja, sampai pandangan kedudukan bahwa wanita selalu berada di bawah laki-laki. Namun setelah kemunculan R.A Kartini yang didukung perkembangan zaman yang begitu cepat, pandangan-pandangan tersebut mulai ditepis secara perlahan. Dengan perjuangan dan cita-citanya agar wanita memiliki pemikiran dan tindakan yang modern.⁴⁴

Setelah posisi perempuan mempunyai titik terang, maka sering kali kita mendengar kata gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu “gender”. Istilah ini pertama kali ditemukan oleh ilmuan bernama Robert Stoller untuk memberikan perbedaan kepada manusia yang berdasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya, yaitu pada fisik biologis atau jenis kelamin. Sehingga disimpulkan bahwa gender merupakan sebuah konsep atau kerangka yang berfungsi untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi pengaruh sosial budaya.⁴⁵

Dalam hal ini gender dapat diartikan suatu produk yang dibuat oleh masyarakat, dan bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Sedangkan konsep gender dapat diartikan sebagai sifat yang ada di dalam diri laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.⁴⁶

b. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan gender dapat diartikan sebagai proses pendapatan perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya keadilan gender membuktikan tidak akan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi,

⁴³ Tapi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 63.

⁴⁴ Tapi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, 63

⁴⁵ Rian Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁴⁶ Nugroho, Rian, *Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*,

marginalisasi dan kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan.⁴⁷

Sedangkan untuk mengetahui ketidakadilan gender, maka dapat dilihat dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi, dan kekerasan.⁴⁸ Selanjutnya yang dinamakan kesetaraan gender adalah suatu proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan akses, kontrol, dan manfaat dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara secara dinamis, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan. Seperti tingkat kebijakan, menghapus peraturan-peraturan yang diskriminatif bagi perempuan, mengubah kebiasaan, sikap dan perilaku bias gender seperti: cara orang tua menentukan pilihan pendidikan dan jurusan pendidikan apa yang dianggap pantas bagi perempuan.⁴⁹ Bahwasannya dengan Perhatian terhadap kesetaraan dan keadilan gender akan memungkinkan:

- 1) Diri sendiri
 - a) Meningkatkan kesadaran akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
 - b) Membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan.
 - c) Mempromosikan kemandirian dan kebebasan untuk membuat pilihan anda sendiri.
- 2) Keluarga
 - a) Menumbuhkan kesadaran dan perilaku kolektif untuk saling menghormati hak dan kewajiban antara individu dan keluarga.
 - b) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati peran setiap orang.
- 3) Masyarakat
 - a) Membina masyarakat untuk menyadari bahwa pembangunan dapat dicapai jika mereka merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan,

⁴⁷ Li Nuh Arjani, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Tantangan Global*, (Jurnal ekonomi dan sosial).

⁴⁸ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 51

⁴⁹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 51

menikmati, dan memelihara pembangunan bersama secara berkelanjutan.

- b) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling menghormati hak individu dan kelompok.
- 4) Negara
 - a) Mempromosikan persiapan kebijakan nasional.
 - b) Mempromosikan pembangunan masyarakat, pengembangan masyarakat.⁵⁰
- c. Peran Gender

Dalam peran gender karakter perempuan yang dianggap sebagai kaum feminin sedangkan kaum lakilaki sebagai maskulin. Sehingga hal tersebut membentuk anggapan-anggapan yang mendarah daging di kehidupan masyarakat hingga saat ini dan persepsi tersebut kemudian menjadi sebuah permasalahan terkait ketidakadilan atau diskriminasi gender di tengah masyarakat terkhusus bagi seorang TKW, tidak hanya itu diskriminasi atau ketidakadilan gender sering terjadi di dalam dunia kerja bahkan di dalam sebuah keluarga. Padahal Ilmu Pengetahuan tentang anatomi tidak membuktikan bahwa perempuan lebih rendah atau lebih maju dalam perbandingannya dengan laki-laki.⁵¹

Penerapan peran gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sangatlah penting. Hal ini dikarenakan pembagian peran gender dapat mempengaruhi semua perilaku manusia, seperti pemilihan pekerjaan, pemilihan rumah, pemilihan bidang pendidikan, bahkan pemilihan pasangan dan cara mendidik anak. Perubahan global dan trend industrialisasi telah menyebabkan transformasi pada institusi sosial, komunitas dan nilai-nilai social kemasyarakatan. Akibatnya dapat menyebabkan tekanan, baik secara sosial, ekonomi maupun psikologi pada tingkatan individu, keluarga dan masyarakat. Perkembangan ekonomi dan teknologi juga membawa pengaruh pada pergeseran nilai-nilai individu dan keluarga. Baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai keluarga,

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 80.

⁵¹ Mufidah, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 27

maupun nilai-nilai kebersamaan, termasuk pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan.⁵²

d. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender dalam Keluarga

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah menyebabkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan apalgi terhadap kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender dapat terwujud dalam berbagai bentuk ketidakseimbangan, yakni: marginalisasi (proses pemiskinan), subordinasi, stereotip, kekerasan, *burden* (beban kerja lebih banyak dan lebih panjang).

1) Marginalisasi

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kegiatan. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur, bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga, dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

2) Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bias menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat

⁵² Herian Puspitawati, *Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga*, Jurnal Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor 2013.

munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

3) Gender dan Stereotip

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Malangnya stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini.

4) Gender dan Kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada pada masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:

- a) Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan.
- b) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga
- c) Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin misalnya penyunatan kepada anak perempuan
- d) Kekerasan dalam bentuk pelancuran
- e) Kekerasan dalam bentuk pornografi
- f) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana.
- g) Jenis kekerasan terselubung, yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh seorang perempuan.
- h) Kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan.

5) Gender dan beban kerja

Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab seorang perempuan. Di kalangan keluarga miskin

beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.⁵³

e. Kemitraan Gender dalam Keluarga

Peran sebagai suami dan istri merupakan konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan. Pembagian tugas serta peran dalam keluarga, biasanya dilakukan berdasarkan kompromi dengan pasangannya. Seperti apa suami terlibat dalam kegiatan rumah tangga, tergantung dari hasil kerja sama di antara pasangan suami istri tersebut. Berkaitan dengan keikutsertaan suami dalam kehidupan rumah tangga, terdapat beberapa teori yang membahas peran dan keterlibatan suami dalam kehidupan rumah tangga. Strong & De Vault mengemukakan beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Struktural Functionalism*

Struktural Functionalism (Fungsionalisme Struktural) adalah mazhab arus utama (*mainstream*), dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan Talcott Parson. Lahirnya fungsionalisme struktural ini memperoleh dorongan besar lewat karya klasik seorang ahli sosiolog Perancis, Emile Durkheim. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan. Masing-masing struktur dalam masyarakat, seperti agama, pendidikan, struktur politik dan rumah tangga, secara terus-menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Para pendukung teori ini percaya bahwa teori struktur fungsional masih perlu diterapkan dalam masyarakat modern.

2) *Conflict Teory*

Berkaitan dengan gender, teori konflik terkadang diidentikkan dengan teori Karl Marx. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan dari

⁵³ Mansour Fakh, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam keluarga. Relasi suami istri tidak ubahnya seperti hubungan proletar dengan borjuis, hamba dan tuan.

Berbeda dengan teori *fungsionalisme struktural*, teori konflik mengakui bahwa perbedaan adalah sesuatu yang dinamis. Dalam masing-masing perbedaan antara laki-laki dan perempuan terdapat kepentingan dan kekuasaan tertentu. Kepentingan dan kekuasaan yang berbeda inilah yang akan selalu menimbulkan konflik, yang satu berusaha menguasai yang lainnya. Dengan demikian, menurut teori ini, terjadi konflik antara cinta dan kasih sayang dengan kekuasaan dalam keluarga.

3) *Symbolic Interaction Theory*

Teori ini berpandangan bahwa suami dapat menyalah artikan gerakan atau ucapan yang diungkapkan oleh pasangan. Simbol-simbol yang tampak seringkali tidak dimengerti oleh suami, akibat komunikasi yang kurang terbuka antara pasangan. Dengan adanya berbagai peran yang disandang oleh individu, membutuhkan keterbukaan dan penyesuaian baru yang selaras dengan situasi, harapan dan kebutuhan bersama, sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam menyelesaikan tugas dalam rumah tangga.

4) *Family Systems Theory*

Berdasarkan teori ini, sistem kekeluargaan yang terdapat dalam setiap keluarga tidaklah sama, seperti dukungan istri dan masyarakat mengenai setuju atau tidaknya suami ikut serta dalam kegiatan rumah tangga. Persetujuan ini diberikan tergantung dari latar belakang budaya yang dianut istri dan masyarakat. Dalam masyarakat Jawa dianut paham patriarki yang memihak kepada kaum laki-laki dan menekankan peranan perempuan sebagai ibu dan istri. Hal ini menghalangi suami untuk turut terlibat dalam urusan rumah tangga, karena rumah tangga merupakan wilayah istri.

5) *Sosial Exchange Theory*

Dalam teori ini, segala kegiatan didasarkan atas perhitungan untung-rugi. Bantuan yang diberikan oleh suami, diperhitungkan merupakan hal yang menguntungkan atau merugikan suami. Keuntungan yang didapat tidak saja dalam bentuk uang, tetapi juga dalam

bentuk cinta, persahabatan, kekuasaan, status sosial, dan lain-lain. Kerugian yang mungkin terjadi, misalnya dalam bentuk kesepian, ketakutan dan kurangnya penghargaan. Dengan mengadakan komitmen yang harus disetujui bersama, rasa persaingan antara suami-istri dapat di atasi. Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan suami dalam rumah tangga ditentukan oleh: (a) Pandangan masyarakat yaitu pantas tidaknya seorang suami ikut terlibat dalam kegiatan rumah tangga sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan latar budaya; (b) Adanya komitmen yang harus di setujui bersama oleh pasangan suami-istri dengan cara kompromi dan saling terbuka antara pasangan tersebut dan (c) Adanya sikap saling menghargai antara suami dan istri sebagai perwujudan rasa cinta.⁵⁴

f. Posisi Gender dalam Hukum Islam

Wanita adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki. Mereka dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya. Ia juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardukan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, serta ber *amar ma'ruf nahi munkar*.⁵⁵ Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karier sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluasluasnya segala keahlian yang dimiliki.

Di dalam Al-Qur'an manusia diciptakan derajatnya sama di depan Allah SWT. Tetapi kenyataan dalam masyarakat perempuan sering berada dalam posisi subordinatif. Orang Jawa sering menyebutnya dengan istilah 3M yang biasa mereka artikan Masak, Macak dan Manak.⁵⁶

⁵⁴ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", PALASTREN 8, No. 1, Juni 2015.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 521.

⁵⁶ Cindy Olanda Dewi dan Ashif Az-Zafi, "Persepsi Kalangan Remaja SMA Mengenai Peran Gender Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Penelitian Agama* 21, No. 1 (2020): 4

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah bentuk keadilan yang diberikan oleh Islam.

Dalam diskursus fikih, perempuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan, hal tersebut disebabkan oleh pengaruh budaya serta perkembangan masyarakat yang dialami oleh seorang pemikir. Dengan ungkapan lain, penempatan kaum perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada lelaki dengan mengatasnamakan teks keagamaan adalah sangat dipengaruhi oleh budaya penafsir. Sehingga terjadi perbedaan pemahaman pada setiap generasi atau kelompok masyarakat lain.

Adapun penjelasan tentang kedudukan dan kesetaraan wanita dalam Islam sebagai berikut:

1) Kesetaraan dalam asal kejadian

Secara biologis-fisiologis perempuan dan laki-laki berbeda. Sejak terjadi perpaduan kromosom antara kedua orang tua, maka sejak itu calon bayi akan berbeda penampakan luarnya. Kromosom X dari kedua orang tua yang akan memberikan calon bayi kromosom XX akan menjadikan ia seorang bayi perempuan, sedangkan dari kromosom X dan Y dari orang tua maka membuat bayi itu laki-laki. Sehingga aspek bentuk dan kekuatan fisik laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi di masyarakat umum bahkan di tempat kerja. Namun dalam Islam bahwa kedudukan perempuan tidak seperti yang diterapkan dalam masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya justru memberi penghargaan yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan. Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan kemitraan seorang laki-laki dan perempuan dan keharusan bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagaimana termaktub dalam Q.S.Ali Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ آوَىٰ
 أَنثَىٰ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالذَّيِّنَ هَاجِرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقْتُلُوا وَقْتُلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الثَّوَابِ ۙ ١٩٥

Artinya: “Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”⁵⁷

2) Kesetaraan sebagai hamba Allah

Secara biologis, lelaki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan ini lebih dikarenakan fungsi yang dibebankan kepada keduanya. Oleh karena itu, perbedaan biologis tersebut bukan untuk diperlawankan, namun dipahami bahwa antara keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang memiliki sifat kodrati yang membedakan lelaki secara fundamental. Namun sebagai hamba Allah, keduanya diciptakan untuk mengabdikan dan menyembah kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Dzariyat/ 51: 56.

Oleh karena keduanya adalah sama-sama makhluk Allah, maka sama pula kedudukannya dihadapan-Nya. Adapun yang membedakan adalah kualitas iman dan amal. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Laki-laki maupun perempuan memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, Bandung: Marwah, 2009

yang ideal dan bertakwa. Untuk mencapai derajat takwa, tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

Jadi, Islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata “kesetaraan” (*equality*) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.⁵⁸

g. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

1) Hak dan Kewajiban Istri

a) Hak istri atas suami

Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir semua negara.⁵⁹

Istri memiliki hak yang berkaitan dengan masalah harta, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak yang tidak berkaitan dengan masalah harta, yaitu diperlakukan dengan baik dan adil. Islam menjadikan ikatan antara suami dan istri di atas dasar-dasar yang jelas dan benar sesuai prinsip-prinsip agama yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Q.S. AlBaqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

⁵⁸ Murteza M. Mutahhari, *Wanita Dan Hak-Haknya Dalam Islam*, 91

⁵⁹ Anita Rahmawaty, *Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, PALASTREN 8, No. 1, Juni 2015.

الْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا يُوَفُّنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨ □

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi M^habijaksana”.⁶⁰

Bahwasannya hak seorang istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Nafkah, sandang, dan papan adalah hak yang harus dipenuhi seorang suami, tidak ada bedanya apakah sang istri berasal dari keluarga berada atau dari keluarga tidak mampu.⁶¹

b) Kewajiban istri atas suami

Selain memiliki hak dari seorang suami, seorang istri juga memiliki kewajiban atas suami, sehingga dengan pemenuhan dari masing- masing dapat menjadikan keluarga yang tenteram, harmonis sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Adapun kewajiban istri atas suami sebagai berikut:

(1) Istri wajib taat kepada suami dalam kebaikan

Ketaatan merupakan perkara yang lumrah dalam kehidupan bersama suami istri. Tidak diragukan lagi bahwa ketaatan seorang

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30, Bandung: Marwah, 2009

⁶¹ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), 38-39.

istri kepada suaminya dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka dari perpecahan, menumbuhkan rasa cinta suami kepada istri, memperdalam ikatan keduanya, memupuk kasih sayang diantara anggota keluarga, menjauhkan pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perceraian, dan menyerahkan wewenang kepemimpinan sepenuhnya kepada suami.

(2) Ikhlas

Ikhlas maknanya istri beramal karena mengharapkan rida Allah semata, baik suaminya membutuhkan amalnya atau tidak, sebab istri beramal hanya mengharapkan rida Allah.

Dengan begitu, mustahil terjadi perselisihan antara dirinya dengan suaminya, mengingat bahwa ia beramal tanpa mengharapkan balasan dari suaminya, melainkan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apabila suami menghargai pengorbanan istrinya, ia hanya memuji Allah sebelum dan sesudahnya. Adapun jika suami tidak memedulikan hal itu, ia pun tak rugi, karena yang ia harapkan hanya rida Allah semata.

(3) Membantu suami menjauhi maksiat

Selain ikhlas dalam melayani suami, istri juga berkewajiban membantu suami untuk menjauhi maksiat, sebab hati akan dipersatukan di atas ketaatan dan akan terpisah karena maksiat.

(4) Istri muslimah harus setia kepada suami

Diantara sifat paling mulia dan paling indah yang harus dimiliki oleh seorang istri muslimah adalah setia terhadap pasangannya. Kesetiaan adalah sifat teragung yang juga dimiliki oleh Nabi saw. dan para sahabatnya, di miliki pula oleh istri beliau dan istri-istri sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu, wanita muslimah selalu melayani suaminya dengan baik, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, dan menanggung tabiat dan perlakuan kepadanya.

- (5) Istri harus jujur kepada suami
Hendaknya seorang istri tidak berdusta kepada suami selama- lamanya, baik dalam hal kecil maupun besar. Dengan demikian, suami akan tenang bersamanya, dan setan tidak dapat menyusup di antara mereka.
- (6) Menjaga amanah
Seorang istri terlebih dahulu harus bersikap amanah terhadap agamanya, menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah yang selalu mengetahui yang nyata dan yang terselubung. Dia mesti bersikap amanah kepada diri sendiri, harta suami, keluarga dan dan tetangganya.
- (7) Memelihara agama dan kehormatan suami
Di antara sikap menjaga kehormatan suami adalah tidak mengarahkan pandangan kepada selain suami, tidak mengucapkan kata-kata yang akan menimbulkan fitnah atau melanggar janji, serta mendidik anak agar tidak berbuat demikian.
- (8) Berakhlak baik dan berperilaku baik
Akhlaq terpuji dan perkataan manis dan lembut merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan luka. Bahkan akhlak yang terpuji adalah sihir dan daya tarik yang halal di pakai istri untuk memikat hati suaminya.
- (9) Istri tidak menyakiti suami
Seorang wanita muslimah jangan sampai suka membantah seorang suaminya. Wanita yang membantah dan menolak ketika di perintah oleh suami, wanita seperti itulah yang di benci oleh Allah dan yang merusak kehidupannya sendiri.
- (10) Istri harus tinggal bersama suami
Allah memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal istri dan anaknya, maka seorang istri memiliki kewajiban untuk tinggal bersama di rumah suaminya
- 2) Hak dan kewajiban suami
- a) Hal suami atas istri
Hak suami sangatlah sakral bagi kehidupan sang istri . Keridaan suami merupakan salah satu pangkal keridaan Allah atas sang istri. Ketika asma' binti Yazid Al-Anshariyyah yang dijuluki "*Khathibat*

An-Nisa' (juru bicarankaum wanita)” bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang kedudukan tinggi yang bisa membawa seorang wanita meraih keutamaan jihad dan keutamaan haji sesudah haji, Beliau SAW. bersabda, “ *Pahamilah kaum wanita, dan ajarkanlah wanita-wanita yang datang setelah kalian bahwa kesetiaan dan penghormatan kalian kepada suami- suami kalian menyamai pahala itu semua*”. (HR. Al-Bazzar dan ath- Thabrani).

Ketaatan istri terhadap suami merupakan kewajiban selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan maksiat.⁶² Jadi hak suami adalah mendapat kasih sayang dari istrinya, baru setelah itu mengasuh putra putrinya. Unsur itulah yang kemudian telah memberikannya posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan ini. Karena ia memiliki tugas yang paling mulia didalam kehidupan alam raya ini. Oleh karena itu, selayaknya seorang perempuan senantiasa merasa terhormat dengan tugas yang telah diberikan oleh Allah kepadanya.⁶³

b) Kewajiban suami atas istri

Kewajiban suami terhadap istri adalah hal yang hal-hal yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri, adapaun kewajiban suami atas istri sebagai berikut: *pertama*, Memberikan nafkah, nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, Menyediakan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi sang istri, hal ini menjadi tanggung jawab suami. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami istri selain makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah

⁶² Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, 38-39

⁶³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslim, Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami istri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini didalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas.

Ketiga, Seorang suami wajib untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik dan *Keempat*, Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya. Mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharap imbalan.⁶⁴

3. Konsep *Qira'ah Mubadallah*

Kata *mubadalah* مُبَادَلَةٌ secara bahasa merupakan bentuk *Masdar* dari *fi'il madhi* بَادَلَ (*ba-da-la*) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar (timbang balik). Menurut kaidah sorfiyah, akar kata ini mengikuti wazan *fa-ala* yang mempunyai faidah *limusyarakah baina al-isnaini* yaitu interaksi antara dua orang, atau bisa juga dikembalikan kepada bentuk (*mufa'alah*) مُفَاعَلَةٌ yaitu makna kesalingan. Jadi, kata *mubadalah* dapat diartikan saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Di dalam al-Qur'an, akar kata tersebut digunakan sebanyak 44 kali dengan berbagai bentuk kata yang mempunyai makna seputar itu.⁶⁵

Dalam kamus modern, *Al Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubadalah* diartikan *muqabalah bi al mitsl*, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*.

⁶⁴Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No 2(2019): 14

⁶⁵Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah dalam Prespektif Qira'ah Mubadalla dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Syariah* 20, No, 1 (2021), 5

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.⁶⁶

Dari beberapa makna asal kata *mubadalah*, maka *mubadalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.⁶⁷ Relasi dalam pembahasan ini, membahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia, yakni negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid atau mayoritas dengan minoritas, antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik dalam skala lokal maupun global. Namun pembahasan *mubadalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih dimaknai dengan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasari pada kemitraan dan kerja sama.⁶⁸ Dengan demikian, prinsip *mubadalah* tidak hanya dikhususkan untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga mereka yang menjalin relasi dengan orang lain.

Namun kunci dari berbagai relasi yang terjalin tersebut, adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama, istilah *mubadalah* digunakan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga secara sederhana konsep *mubadalah* memiliki dua pengertian, pertama, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan kedua, bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Dalam QS Al Baqarah ayat 30, dijelaskan bahwa Allah Swt. Menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Penunjukkan tugas kekhalfahan ini tidak hanya kepada kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Selanjutnya QS At

⁶⁶ Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *IjougS: Indonesian Journal Of Gende Studies 1*, No. 1 (2020), 1-16

⁶⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 59.

⁶⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 244

Taubah: 71 merupakan ayat yang paling pokok dalam perspektif kesalingan, yakni sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya : “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁶⁹

Ayat tersebut menjadi pondasi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kekhilafahan manusia di muka bumi. Bahwa kekhilafahan manusia mencakup laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu sangat tidak berdasar jika berkembang anggapan perempuan sebagai separuh manusia atau separuh kaum laki-laki. Sehingga satu jenis kelamin merasa lebih superior atau lebih utama dibandingkan yang lain, sementara jenis kelamin lainnya berada pada posisi inferior. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, saling tolong menolong, saling bekerja sama demi menghadirkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan untuk kemakmuran bumi Allah sebagaimana amanah kekhilafahan manusia.

Prinsip *mubadalah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuanpun sama. Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30, Bandung: Marwah, 2009

modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.⁷⁰

Perspektif kesalingan mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang dan penghormatan kemanusiaan. Sebagaimana Ibnu al Qayyim al Jauziyah, ketentuan-ketentuan ajaran dan hukum Islam mewujudkan empat pilar nilai, yakni keadilan, kearifan, kasih sayang dan kemaslahatan.⁷¹ Gagasan *mubadallah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Ruang publik tidak hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, sementara ruang domestik juga tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi di keduanya, baik publik maupun domestik harus dibuka seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan secara adil.

C. Kerangka Berfikir

Berasal dari fenomena yang dijelaskan peneliti di awal, maka selanjutnya akan ada sebuah penelitian untuk menganalisa peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga yang terkhusus pada para mantan TKW yang bertempat tinggal di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Penelitian ini nantinya akan membahas mengenai hak-hak suami dan istri yang seharusnya, faktor-faktor peran dalam rumah tangga yang berubah, serta bagaimana menjaga keharmonisan selalu ada dalam keluarga. Kerangka berfikir di atas dapat di gambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

⁷⁰ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak", *IjouGS: Indonesian Journal Of Gende Studies* 1, No. 1 (2020), 1-16

⁷¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 101

Tabel 2.1. Kerangka Berfikir

